

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</p>	Nomor SOP	800/651/I.7/BKD
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	1 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
SEKRETARIAT	Nama SOP	<b>FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Dasar Hukum</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</li> </ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui/memahami aturan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.</li> <li>2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi</li> <li>3. Sesuai dengan bidang kepegawaian</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>		
	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar kerja dan Rencana</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>		
	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> Dokumentasi surat/arsip	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di websitedan dapat diunduh (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang meng-ajukan	10 Hari	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama					Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap	1 Hari	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID pembantu dan beranggotakan pejabat yang menangani bidang-bidang kepegawaian masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan penyelesaian sengketa informasi.					Surat Tugas Tim Fasilitasi sengketa informasi publik	1 Hari	Laporan hasil fasilitasi sengketa	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan					Laporan hasil fasilitasi sengketa	1 Hari	Tanggapan penyelesaian sengketa	
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi					Laporan hasil fasilitasi sengketa	1 Hari	Penyelesaian Sengketa	

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

